



KEMBAR MANDIRI CV



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
C.V. KEMBAR MANDIRI
TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN UNTUK AREA PARKIR
DI LOKASI KHAS ZIARAH PAMIJAHAN DESA PAMIJAHAN
KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 130.4/9/Pem/VII/2021

Nomor : KM.001/6.07/2021

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (06-07-2021) bertempat di Singaparna, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DEDE KUSNADI** : Direktur C.V. Kembar Mandiri yang diangkat sesuai dengan Akta Notaris Nomor 6 tahun 2015 tanggal 18 Januari 2015 tentang Akta Pendirian Komanditer C.V. Kembar Mandiri, berkedudukan di Jalan Sukamulya Nomor 55 Lingkungan Desa Kolot RT 002 RW 020 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama C.V. Kembar Mandiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Lahan Untuk Area Parkir di Lokasi Khas Ziarah Wisata Pamijahan Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- (1) Untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan bagi rombongan para peziarah berupa penyediaan lokasi/tempat parkir untuk kendaraan;
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan, khususnya wisata religi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sebidang tanah yang dikelola **PIHAK KEDUA** seluas 5.359 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh Sembilan meter persegi) yang berlokasi di RT. 02, RW 02 Kampung Pamijahan Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik H. Moh. Kosim;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik H. Soheh;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Simpang;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik H. Moh. Kosim.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang bersifat teknis dengan berpedoman pada Kesepakatan Bersama ini dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip yang saling menguntungkan.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktunya berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
SUMBER BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi *Force Majeure* seperti bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir dan kebakaran serta lain – lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya lagi area parkir maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajibannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dan apabila tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka akan ditempuh melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 8
ADDENDUM/ATURAN PERALIHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan /atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KORESPODENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada bukti tanda terima tertulis dan/atau apabila disampaikan melalui surat elektronik, maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima;
- (2) Segala dokumen, surat menyurat dan berbagai lampiran yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini, merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis dan ditujukan/dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya.

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : setda@tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

C.V. Kembar Mandiri

Alamat : Jalan Sukamulya Nomor 55 Ciamis Lingkungan Desa Kolot
RT. 002 RW. 020 Keluran Ciamis Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis

Telepon : 081314286265

Fax : -

Email : cvkm2016@gmail.com

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEDE KUSNADI

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

Pasal 10
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEDE KUSNADI

PIHAK KESATU,



DEDE SUGIANTO